

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan suatu negara hukum. Negara hukum ini bertujuan demi menyelenggarakannya kedisiplinan dari hukum sehingga dapat melindungi serta menertibkan rakyat bersumber pada hukum yang berlaku. Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis di mana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan.¹

Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada 2022, yakni mencapai 16.106 kasus dari yang sebelumnya 14.517 kasus pada 2021. Dari belasan ribu kasus itu, jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 9.588 kasus. Angka (kasus kekerasan terhadap anak) yang dilaporkan itu mengalami kenaikan sangat signifikan. Dari data yang ada di Simfoni (Sistem Informasi *Online*) saja misalnya, dari 2019, khususnya dari 2021 ke 2022, itu angkanya meledak tinggi.²

¹ Wiwik Afifah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2014, Vol. 10, No. 20, hlm. 63-75.

² <https://news.republika.co.id/berita/rp5a4k463/kasus-kekerasan-anak-meningkat-signifikan-didominasi-kekerasan-seksual>. Diakses pada 12 desember 2023.

Baik anak itu menjadi korban pelecehan ataupun pelaku pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet. Perbuatan jahat yang tertanam pada diri anak timbul karena pengaruh bacaan yang buruk, gambar serta film di mana akan membuat anak memiliki keinginan dan berkehendak untuk melakukan perbuatan jahat kepada seseorang atau anak lainnya.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual merupakan isu krusial dalam hukum anak di Indonesia. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memegang peranan sentral, memberikan dasar hukum yang mengatur tindakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perilaku pelecehan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan, artinya, aspek perlindungan ini tidak hanya mencakup hukuman bagi pelaku, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak anak sebagai individu yang perlu mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³ Saat diterapkannya hukum pidana kepada anak, sering kali akan menjadikan pengalaman pahit bagi anak. Hal tersebut berupa diberikannya cap buruk (stigmatisasi) yang berkepanjangan. Masyarakat sering kali melakukan pengasingan terhadap orang yang pernah menjalani proses pidana. Pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, diversi sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana anak yang berupa pengalihan dari proses Yustisia ke non Yustisia, selain itu diversi juga bermanfaat untuk mencegah kemungkinan terjadinya prisonisasi terhadap anak yang dapat mengakibatkan anak

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.155.

tersebut menjadi lebih buruk lagi, karena yang sering diketahui bahwa penjara merupakan sarana transfer kejahatan.⁴

Di saat anak berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak baik mental maupun fisiknya agar tidak terganggu perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam Undang-Undang ini terkait perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik untuk anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum aturannya dalam pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak juga berhak untuk didampingi penasihat hukum, tempat penahanan anak juga harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa dan hukuman bagi anak tidak harus di penjara melainkan bisa dengan hukuman tindakan yaitu mengembalikan kepada orang tuanya. Dalam undang-undang ini juga mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan juga diversifikasi di mana ini dimaksudkan agar anak dijauhkan dari proses pengadilan sehingga anak terhindar dari stigma-stigma masyarakat dan anak bisa kembali ke masyarakat secara wajar dan juga mengurangi dampak negatif keterlibatan anak di dalam suatu proses peradilan. Selain itu mengharuskan media massa untuk merahasiakan identitas anak yang berkonflik dengan hukum Hal ini bertujuan untuk menghindari labelisasi terhadap anak karena jika labelisasi terjadi maka akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi anak.

Pada kenyataannya terdapat Disparitas dan atau perbedaan Implementasi penerapan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum di mana anak sebagai pelaku didakwa Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁴ *Ibid.*,

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.73.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di bawah Umur. Pada Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl. Perbuatan terdakwa yaitu pelaku Anak berinisial anak A langsung memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban secara paksa, yang mana Anak korban sempat menolak perbuatan anak A tersebut dengan berkata “JANGAN BANG”, tetapi anak A tetap memaksa Anak Korban, sehingga Anak korban menjadi takut dan menuruti kehendak anak A, lalu anak A memeluk Anak Korban sambil memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban dan langsung meraba alat kelamin (vagina) Anak Korban - lalu memasukkan jari telunjuk tangan kirinya anak A ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Korban. Anak A merasa masih belum puas mencabuli Anak Korban - lalu anak A memanggil Anak Korban lalu anak A kembali melakukan perbuatannya dengan cara memeluk dan menciumi bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu merabara alat kelamin (vagina) Anak korban dengan menggunakan tangan kirinya selama 2 (dua) menit dan Anak Korban pun hanya diam karena merasa ketakutan dan terpaksa tidak dapat menolak, akibat perbuatannya tersebut anak A langsung dilaporkan oleh Saksi Suparman dan diamankan ke Pihak Kepolisian, dan Pelaku pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan Pelatihan Kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 2 (dua) Bulan 3.

Pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh. Pelaku anak memiliki hubungan Anak korban adalah pacaran, Anak sebelumnya punya niat ingin bertemu anak saksi Widya untuk menanyakan boneka apa yang dia suka saat itu tetapi karena Anak sudah dalam pengaruh alkohol dan melihat anak korban yang sedang tidur akhirnya niat Anak berubah ingin menyetyubuhinya, kaget melihat Pelaku Anak dan langsung berteriak dengan berkata “Oma”, setelah itu Pelaku Anak langsung menutup mulut anak saksi dengan selimut menggunakan tangan Anak, setelah itu Anak berbaring di samping anak saksi dan Anak berusaha membuka kancing baju anak saksi namun tidak terbuka akhirnya Anak pun merobek dasternya setelah itu meremas payudaranya sebanyak 2 (dua) kali dan anak saksi berontak namun Anak menahannya; di saat itu juga

Anak langsung membuka celana dalamnya, kemudian Anak hendak memasukkan alat kelamin Anak ke kelamin anak saksi tiba-tiba kakak anak saksi Widya bernama saksi Akbar terbangun dan keluar kamar melihat Anak hendak menyetubuhi adiknya anak saksi Widya dan saksi Akbar langsung mengamankan Anak. Akibat perbuatannya Pelaku anak dijatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan Pidana yang sama dengan Hukuman Berbeda terdapat Pada Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb Pengadilan Negeri Ambon, Kejadian bermula saat di tengah jalan korban lalu bertemu dengan Pelaku anak yang saat itu dalam kondisi mabuk kemudian menarik tangan korban dengan kasar yang mana saat itu korban sementara bergandeng tangan dengan saksi, kemudian setelah sampai di depan rumah korban, Pelaku anak lalu melepaskan tangan saksi Windi dan kemudian menarik korban menuju belakang rumah korban dan saat sampai di belakang rumah Pelaku anak lalu mencoba untuk mencium korban tetapi korban lalu menghindar dan berteriak sehingga Pelaku anak lalu menutup mulut korban menggunakan tangan kanan Pelaku anak dan kemudian Pelaku anak lalu membanting tubuh korban ketanah. Kemudian Pelaku anak lalu menindih tubuh korban dari atas dan kemudian meremas payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Pelaku anak dari luar baju korban kemudian Pelaku anak juga meremas kemaluan korban dari luar celana korban dan saat itu korban lalu berteriak tetapi Pelaku anak lalu menutup mulut korban sehingga korban tetap berteriak sambil meronta dan kemudian Pelaku anak lalu melarikan diri. Akibat perbuatannya pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak dan dijatuhkan Tindakan kepada Anak berupa Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PSBR Hiti Hiti Hala Hala selama 6 (enam) bulan.

Perbedaan implementasi Pasal 76E dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku seperti yang telah penulis uraikan di atas serta Pidana dan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak mencakup ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga

penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan. Artinya, aspek perlindungan ini tidak hanya mencakup hukuman bagi pelaku, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak anak sebagai individu yang perlu mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta melalui penelusuran literatur, informasi mengenai ketentuan hukum perlindungan anak yang melakukan pelecehan seksual dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan bagaimana perlindungan hukum tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penyusun merumuskan:

1. Apakah bentuk hak-hak yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks penanganan kasus tindak pidana pelecehan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di bawah Umur?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk hak-hak yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks penanganan kasus tindak pidana pelecehan seksual.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak Di bawah Umur.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi Prodi Ilmu Hukum untuk menjadi acuan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan pasal 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di bawah umur.
- b) Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan

b. Kegunaan praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan pasal 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di bawah umur.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan proposal ini, antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶
2. Anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.⁷
3. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁸
4. Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang oleh Undang-Undang dikatakan belum dewasa melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹
5. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.¹⁰

1.4.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain:

⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54

⁷ Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.425

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁰ Winarsunu, Tulus. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Yogyakarta: UMM Press, 2008. hlm.23

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 41

a. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum menekankan supremasi hukum sebagai landasan negara. Dalam konteks perlindungan anak pelaku pelecehan seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76E memberikan dasar hukum yang jelas untuk menangani kasus tersebut. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.¹²

Pada isu seperti apakah Negara Hukum berlaku. Apa yang dimaksud dengan kata hukum. Negara Hukum berlaku pada hubungan antara Pihak berwenang di tingkat nasional (Pemerintah dan bagian eksekutif lain di berbagai tingkat dan pengadilan) dan warga negara, residen serta aktor swasta lainnya misalnya asosiasi dan perusahaan. Negara Hukum adalah tentang bagaimana hukum harus dibuat dan terduga pelaku tindak kejahatan harus diperlakukan atau cara pajak dihitung dan dikumpulkan. Negara Hukum juga berlaku pada apa pun yang berlangsung di antara aktor swasta di tengah-tengah masyarakat.

Negara Hukum juga berlaku pada hal-hal seperti membeli atau menjual properti, baik telepon genggam atau mobil, atau hak atas ganti rugi karena kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas atau hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian dan warisan. Hal ini juga terkait dengan isu-isu seperti hak untuk memanen hasil bumi pada sebidang lahan atau jual-beli tanah.¹³

Mengenai hukum Immanuel Kant mengatakan: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" atau "sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum." Disini dapat kita tangkap bahwa sampai sekarang

¹² *Ibid.*, hlm.1-2.

¹³ *Ibid.*, hlm. 6 -7.

para ahli masih belum menemukan definisi mengenai hukum itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya segi dan bentuk yang tidak mungkin dapat dijangkau hanya oleh satu definisi saja karena cakupan hukum sangat luas.¹⁴

b. Teori Penegakan Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena kepastian hukum merupakan tujuan hukum. Terutama norma hukum apabila sudah tidak mempunyai nilai kepastian hukum maka akan kehilangan makna norma hukum sebagai sebuah pedoman bagi setiap orang.

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif* (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan itu serta pelaksanaannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, Kedua, berupa keamanan bagi hukum individu dan kesewenangan karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

¹⁴ Lili Rasjidi & Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 16.

¹⁵ Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

¹⁶ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

Adanya sebuah kepastian hukum yang diwujudkan melalui penormaam didalam perundang-undangan, membuat masyarakat akan menjadi tahun akan kejelasan dari hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan tidak mengetahui perbuatannya salah atau benar atau yang tidak dilarang oleh hukum. Teori hukum inilah yang penulis gunakan untuk menerangkan permasalahan tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan pasal 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dibawah umur.

c. Teori Pidanaan

Teori pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹⁷ Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidanaan tersebut lahir satu teori pidanaan lainnya.

Adapun teori pidanaan yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana:¹⁸

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori Pembalasan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Jadi, dalam teori ini, pidana dapat

¹⁷ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 67.

¹⁸ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 8.

disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁹

2) Teori relatif atau teori tujuan

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.²⁰

3) Teori gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.²¹ Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolute atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

²¹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis dari berbagai sumber bahwa penelitian tentang “perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan pasal 76e undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002

tentang perlindungan anak dibawah umur” belum pernah dilakukan penelitian.

Hanya ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penulis:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Suhono Arif ²²	Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1755/PID.B/2011/PN.TNG)	Perbedaan pada pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Bagaimanakah perlindungan dan proses hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dan Bagaimana Putusan Hakim nomor 1755/PID.B/2011/PN.TNG
2	Sintha Utami Firatria ²³	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan	pada Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan? Dan Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitasnya di publikasikan?
3	Theresia Adelina ²⁴	judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)	perbedaan terdapat pada Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pelaksanaannya di Polresta Denpasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan
4	Sri Rossiana ²⁵	Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012	Perbedaan dengan karya tulis ini dimana peneliti berfokus pada masalah terkait Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan

²² Suhono Arif, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1755/PID.B/2011/PN.TNG)*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2011.

²³ Sintha Utami Firatria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018

²⁴ Theresia Adelina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.2018.

²⁵ Sri Rossiana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

			kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan walaupun dipenjarakan atau ditahan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.
5	Mufty ²⁶	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menggunakan Senjata Tajam Pada Tahap Penyidik Di Polresta Padang	Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Dimana Hasil penelitian diperoleh, yaitu :1). Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Padang. 2). Kendala dan upaya yang dihadapi oleh penyidik Polresta Padang dalam melakukan perlindungan hak anak sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Padang.

Setelah mengkaji penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda antara lain: memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

1.6. Metode penelitian.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian,

²⁶ Mufty, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menggunakan Senjata Tajam Pada Tahap Penyidik Di Polresta Padang*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023.

sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²⁷ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif.²⁸

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁹ Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang difokuskan pada suatu data yang mengkaji berdasarkan kaidah-kaidah hukum ataupun norma hukum. Sifat metode penelitian ini merupakan deskriptif analisis yakni penelitian yang sifatnya menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*) pendekatan undang-undang dimaksudkan bahwa suatu penelitian menggunakan suatu peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan karena adanya peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus suatu penelitian.

Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁰ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan

²⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 24

²⁸ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hlm. 5

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm 6.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 92

dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara ³¹ satu undang- undang dengan undang-undang yang lain.

1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian hukum oleh karena itu untuk mencari kebenaran tentang masalah hukum serta memberikan komposisi terhadap masalah yang sedang dikaji, diperlukannya sumber penelitian, sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, didalam penelitian ini terdapat hal yang digunakan antara lain. Adapun bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat seperti:
 - 1) UUD 1945.
 - 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 5) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan dokumen, Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini

³¹ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm. 306

dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan pemidanaan dan pelaku penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini dimana jenis data yang digunakan ialah menggunakan data sekunder karena bahan terdapat dari bahan pustaka, maka dari itu teknik pengumpulan data yang tepat terhadap penelitian ini menggunakan studi kepustakaan penelitian bahan kepustakaan ini meliputi:

1. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014,
2. Identifikasi terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana pelecehan seksual dengan undang-undang yang mengaturnya.
3. Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anak yang terlibat tindak pidana pelecehan seksual serta buku- buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang dipergunakan merupakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan.³²

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode penelitiannya normatif, pengelolaan bahan dasarnya adalah kegiatan sistematisasi bahan yang tertulis. Analisis yang dilakukan yaitu analisis data kualitatif yang bertujuan dapat memahami serta mendeskripsikan. Analisis informasi hukum adalah tahapan yang penting dalam suatu penelitian, karena pada penelitian perlu hal nya mengelola data yang memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian sehingga, dapat menarik titik kesimpulan yang lebih lanjut. Teknik

³²*Ibid*, hlm. 70.

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dengan adanya suatu penjelasan yaitu memberikan jawaban yang benar atas penafsiran teks terhadap hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat dipergunakan dalam hubungannya dengan suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Pada Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.³³



³³ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: el-Kaf, 2006, hlm. 25.